



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN BULAN BELANJA BERHADIAH PRODUK UMKM DAN
KOPERASI WARGA KOTA SALATIGA MENYONGSONG ADAPTASI
KENORMALAN BARU (BEDAH WARUNGKU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional menyongsong Adaptasi Kenormalan Baru pada situasi Pandemi Covid-19 yang difokuskan menjaga keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi sekaligus upaya membangkitkan keharmonisan di tengah masyarakat untuk mencintai produk lokal Kota Salatiga, perlu adanya inovasi kebijakan ekonomi guna menstimulasi daya beli masyarakat melalui kemudahan akses berbelanja produk UMKM dan Koperasi berbasis sistem elektronik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan hukum dalam Penyelenggaraan Bulan Belanja Berhadiah Produk UMKM dan Koperasi Warga Kota Salatiga Menyongsong Adaptasi Kenormalan Baru (Bedah Warungku);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Bulan Belanja Berhadiah Produk UMKM dan Koperasi Warga Kota Salatiga Menyongsong Adaptasi Kenormalan Baru (Bedah Warungku);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 42);
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sentra Usaha Mikro dan Kecil (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN BELANJA BERHADIAH PRODUK UMKM DAN KOPERASI WARGA KOTA SALATIGA MENYONGSONG ADAPTASI KENORMALAN BARU (BEDAH WARUNGKU).

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

- perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 11. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.
 12. Bedah Warungku adalah adalah suatu rangkaian kegiatan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam adaptasi kenormalan baru (*new normal*) dengan memberikan stimulan berupa hadiah berwujud barang dan potongan harga beli, yang diberikan kepada warga masyarakat yang telah membelanjakan sejumlah tertentu uangnya, untuk membeli produk barang dan jasa yang diproduksi, dirakit, dibuat atau dijual oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi di Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai landasan hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Bedah Warungku di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. terselenggaranya kegiatan yang dapat mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dengan membeli produk barang dan jasa yang diproduksi, dirakit, dibuat atau dijual oleh pelaku UMKM dan Koperasi di Daerah;
 - b. tercapainya peningkatan volume transaksi penjualan para pelaku UMKM dan Koperasi yang pada gilirannya dapat mendorong aktivitas usaha lain yang terkait untuk turut bergerak dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian Daerah; dan
 - c. terwujudnya semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian di tengah warga masyarakat serta terbentuknya embrio untuk tumbuh dan berkembangnya budaya berbelanja di warung tetangga dan bangga terhadap hasil karya warga masyarakat di Daerah.

Pasal 3

- (1) Uraian penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pembinaan umum atas penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terkoordinasi dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis atas penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Pengawasan atas penyelenggaraan Bedah Warungku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 22 September 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 22 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF SH
Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN BULAN
BELANJA BERHADIAH PRODUK UMKM
DAN KOPERASI WARGA KOTA SALATIGA
MENYONGSONG ADAPTASI KENORMALAN
BARU (BEDAH WARUNGKU)

PENYELENGGARAAN BULAN BELANJA BERHADIAH PRODUK UMKM
DAN KOPERASI WARGA KOTA SALATIGA MENYONGSONG ADAPTASI
KENORMALAN BARU (BEDAH WARUNGKU)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok masyarakat yang sangat terdampak oleh Pandemi Covid-19. Dampak tersebut muncul dalam berbagai tingkatan, mulai dampak ringan pada pengurangan kapasitas produksi atau penjualan, sampai dengan dampak berat berupa penghentian proses produksi dan penjualan. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena akan mempengaruhi tingkat pendapatan para UMKM dan yang berujung pada tingkat kesejahteraan diri dan keluarganya.

Tatanan sosial dan ekonomi dunia pada masa Pandemi Covid-19 menjadi berubah, di mana cara hidup manusia dari sesuatu yang sebelumnya tidak lumrah dilakukan, kini menjadi sebuah kewajaran bahkan kewajiban. Kondisi saat ini memunculkan istilah kondisi normal yang baru, di mana masyarakat pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan ancaman virus Corona, sebagai upaya mengembalikan aktivitas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan pada kondisi sebelum terjadi Covid-19, yang disebut dengan "Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19".

Dalam rangka menyambut era adaptasi kebiasaan baru ini, Pemerintah Kota Salatiga melakukan langkah-langkah inovasi untuk menggerakkan roda perekonomian Kota Salatiga di satu sisi, dan pada sisi lain juga untuk mencegah penyebaran sekaligus percepatan penanganan Covid-19 di Daerah. Salah satu kegiatan inovasi dilakukan dengan pendekatan mendorong terjadinya konsumsi masyarakat, di mana dari konsumsi tersebut diharapkan akan terjadi efek berantai terjadinya dorongan para pelaku UMKM dan Koperasi untuk memproduksi memenuhi *supply* dan kebutuhan produk warga masyarakat di Daerah.

Untuk mendorong terjadinya konsumsi dan kebutuhan terhadap produk UMKM dan Koperasi baik berwujud barang maupun jasa, Pemerintah Daerah melakukan langkah dengan menyelenggarakan kegiatan BELANJA BERHADIAH. Belanja Berhadiah ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan berbelanja produk UMKM dan Koperasi di Daerah, yang dalam aktifitas belanja itu, pembeli akan diberikan stimulus/fasilitasi berupa pemberian hadiah yang berwujud Barang dan hadiah berwujud Vocher Belanja. Di sini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsumsi, di mana keuntungan secara langsung akan diperoleh oleh konsumen/pembeli berupa potongan harga sebesar Rp5.000,00 setiap pembelian senilai Rp20.000,00 dan berlaku kelipatannya.

Pada saat yang sama, di sisi para UMKM dan Koperasi selaku produsen barang dan jasa, mereka akan memperoleh manfaat di mana besaran vocher hadiah yang diberikan kepada pembeli/konsumen setiap kali terjadi transaksi, akan menjadi penggantian uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

kepada para pelaku UMKM dan Koperasi selaku pemilik/penjual produk. Sehingga para pelaku UMKM dan Koperasi akan memperoleh fasilitasi stimulasi penjualan produk sebesar Rp5.000,00 setiap terjadi penjualan sebesar Rp20.000,00 dan berlaku nominal kelipatannya. Di dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah pendekatan produksi.

Seluruh rangkaian kegiatan Belanja Berhadiah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Salatiga ini diberi nama "BEDAH WARUNGKU". Dari sisi pengambilan bahasa, BEDAH WARUNGKU berasal dari akronim (singkatan) dari "Bulan Belanja Berhadiah Produk-produk UKMM dan Koperasi di Kota Salatiga Menyongsong Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*)". Sedangkan dari sisi istilah, BEDAH WARUNGKU dimaksudkan sebagai suatu aktivitas untuk membedah isi warung atau isi lapak atau isi usaha para pelaku UMKM dan Koperasi, yang dilakukan secara bersama, baik oleh para UMKM itu sendiri maupun para pembeli warga masyarakat, sedemikian rupa sebagai suatu bentuk terjadinya transaksi jual-beli, yang akan berdampak pada Bergeraknya perekonomian para pelaku UMKM dan Koperasi, dan selanjutnya pada Bergeraknya perekonomian Daerah.

Di dalam pelaksanaan kegiatan BEDAH WARUNGKU diperlukan satu sistem informasi yang memungkinkan dapat dilakukannya pencatatan-pencatatan transaksi, baik transaksi pembelian oleh para pembeli, maupun transaksi penjualan oleh para UMKM dan Koperasi. Sistem informasi perlu dibuat semudah mungkin untuk bisa diakses dan dioperasikan oleh pengguna, namun dengan tetap menjaga keamanan dan validitas transaksi yang terjadi. Sistem informasi ini selanjutnya diberi nama "PAYU SALATIGA", yang dibuat dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis android yang akan diinstalasi dalam media gawai telepon seluler/*handphone* dan dikembangkan sampai dengan pemenuhan kebutuhan laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi UMKM dengan berbasis web/jaringan internet.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud kegiatan

Memberikan fasilitasi dan stimulasi, baik kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi khususnya dan kepada warga masyarakat pada umumnya, agar mulai bergerak melakukan aktivitas ekonomi yang produktif dan bangkit menghadapi pandemi dengan sikap positif dengan selalu memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

2. Tujuan kegiatan

- a. mendorong warga masyarakat untuk meningkatkan konsumsi dengan membeli produk-produk barang maupun jasa yang diproduksi atau dirakit atau dibuat atau dijual oleh para pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Salatiga;
- b. meningkatkan volume transaksi penjualan para pelaku UMKM dan Koperasi yang pada gilirannya dapat mendorong aktifitas-aktifitas usaha lain yang terkait untuk turut bergerak dan pada akhirnya menggerakkan perekonomian kota; dan
- c. menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong dan kepedulian serta menjadi embrio tumbuh dan berkembangnya budaya berbelanja di warung tetangga dan bangga terhadap hasil karya warga Kota Salatiga.

BAB II PELAKSANAAN

A. Organisasi Pelaksana

Organisasi Pelaksana kegiatan terdiri dari:

1. Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas dinas teknis pelaksana;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen

4. Tim Pengarah Kegiatan;
5. Tim Teknis Pendukung Kegiatan;
6. Tim Pelaksana Kegiatan;
7. UMKM dan Koperasi Peserta Kegiatan; dan
8. Warga masyarakat Pembeli/Konsumen.

B. Pengertian

1. Belanja berhadiah adalah rangkaian kegiatan pemberian stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk baik berupa barang atau jasa, yang diproduksi/dijual/dibuat/dirakit oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan warga penduduk Daerah.
2. Hadiah berwujud barang adalah bentuk stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah berbelanja produk UMKM Daerah, yang diwujudkan dalam pemberian sesuatu barang, yang diperoleh dengan cara diundi.
3. Hadiah berwujud voucher belanja adalah bentuk stimulan dari Pemerintah Kota Salatiga kepada warga masyarakat yang telah berbelanja produk UMKM Daerah, yang diwujudkan dalam pemberian potongan harga beli dan diberikan secara langsung pada saat pembelian kedua atau pembelian berikutnya.
4. Arti kata atau pengertian voucher (selanjutnya disebut vocher) menurut kamus *Oxford Dictionary* merupakan sebuah kata benda yang berarti secarik kertas yang dicetak untuk memberikan hak kepada pemegang-nya untuk mendapat diskon atau untuk ditukar dengan barang atau jasa.
5. Pada dasarnya voucher (vocher) adalah jenis alat transaksi penukaran yang bernilai tertentu dengan jangka waktu tertentu, digunakan hanya untuk alasan tertentu atau pada barang-barang tertentu, dan akan habis masa berlakunya pada waktu yang telah ditentukan.
6. Undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa lebih dulu, dan sebagainya).
7. Dalam kegiatan belanja berhadiah Bedah Warungku yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga ini, hadiah berwujud barang akan diberikan melalui pengundian atas kupon tanda bukti pembelian.
8. Kupon tanda bukti pembelian adalah satu tanda bukti dalam bentuk secarik kertas, yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang yang telah melakukan pembelian/pembelian sejumlah nominal rupiah tertentu.
9. Aplikasi dalam Wikipedia Ensiklopedia Bebas dinyatakan sebagai Aplikasi Mobil (bahasa Inggris: *Mobile app* atau *Mobile application*) adalah program komputer yang dirancang untuk berjalan pada piranti bergerak seperti ponsel/tablet atau jam tangan.
10. Aplikasi PAYU SALATIGA adalah suatu sistem operasi sekaligus sistem informasi berbasis android dan jaringan (web) yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Salatiga, untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pada para pelaku UMKM dan Koperasi, sekaligus untuk melaporkan hasil-hasil transaksi keuangan tersebut bagi kepentingan Pemerintah Kota Salatiga sekaligus pemangku kepentingan yang lain.

C. Ketentuan Umum Kegiatan Bedah Warungku

1. Peserta kegiatan BEDAH WARUNGKU
Peserta kegiatan Bedah Warungku terdiri dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi/Pra Koperasi di Daerah.
2. Jangkauan peserta kegiatan BEDAH WARUNGKU
UMKM dan Koperasi/Pa Koperasi terdiri dari berbagai bidang dan sub bidang, antara lain:

- a. Bidang Produksi:
 - 1) kerajinan tangan
 - 2) peternakan (sapi, kambing, ayam, dll.)
 - 3) pertanian
 - 4) garmen/konveksi/menjahit
 - 5) makanan
 - 6) minuman
 - 7) farmasi/obat/jamu
 - b. Bidang Jasa:
 - 1) barbershop/salon/rias
 - 2) bengkel las
 - 3) bengkel sepeda/motor/mobil
 - 4) aktifitas pemrograman
 - 5) perorangan jasa lainnya
 - 6) reparasi/konsultasi komputer
 - 7) percetakan/fotocopy
 - 8) cuci motor/mobil
 - c. Bidang Perdagangan:
 - 1) hardware/software komputer
 - 2) warung sembako/kelontong
 - 3) konter HP/pulsa
 - 4) kuliner
 - 5) fashion
 - 6) warung kopi/kafe
 - 7) warung/kios/toko barang lainnya
3. Hadiah Belanja terdiri dari 2 (dua) macam hadiah, yaitu HADIAH BERWUJUD VOCHER BELANJA dan HADIAH BERWUJUD BARANG.
- a. Hadiah berwujud Vocher Belanja merupakan HADIAH LANGSUNG yang akan diberikan secara langsung pada saat terjadi pembelian yang pertama oleh konsumen.
 - b. Hadiah berwujud Vocher Belanja berlaku sebagai hadiah potongan harga atas pembelian yang dilakukan oleh konsumen, dan berlaku sebagai keuntungan bagi pihak konsumen karena akan memperoleh harga yang lebih murah dari harga pasar yang dibayarkan.
 - c. Besaran nilai hadiah Vocher Belanja akan ditetapkan dengan mengacu pada Keputusan Walikota mengenai Indeks Standar Biaya Kegiatan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.
 - d. Hadiah berwujud Barang merupakan hadiah TIDAK LANGSUNG yang pemberiannya dilakukan dengan cara pengundian di akhir periode belanja.
 - e. Pengundian hadiah akan dilakukan secara terbuka di hadapan notaris/pejabat yang berwenang.
 - f. Pengumuman pemenang akan disampaikan melalui berbagai media massa baik media cetak, media elektronik maupun media online, yang memungkinkan pemenang dapat mengetahui hasilnya.
4. Tata Laksana Operasional dan Informasi Bedah Warungku
Penatalaksanaan operasional dan informasi Bedah Warungku menggunakan suatu sistem informasi berbasis aplikasi dan berbasis jaringan (web) yang bernama PAYU SALATIGA.
5. Kriteria umum UMKM dan Koperasi peserta
Para UMKM dan Koperasi peserta kegiatan Bedah Warungku, yang selanjutnya disebut PENJUAL, harus memiliki kedisiplinan, kejujuran, kesediaan dan kemampuan untuk melakukan pencatatan-pencatatan atas transaksi penjualan dan juga pelaporan-pelaporan atas transaksi yang terjadi. Sehingga dalam pelaksanaannya akan disyaratkan kondisi-kondisi tertentu bagi para pelaku UMKM/Koperasi, baik dalam hal kapasitas,

kemampuan dan kesanggupan dari para UMKM itu sendiri, termasuk peralatan dan perlengkapan yang harus disediakan oleh para pelaku UMKM/Koperasi.

6. Kriteria umum warga para pembeli
Seluruh warga masyarakat baik warga penduduk Kota Salatiga maupun dari luar Salatiga, yang selanjutnya disebut PEMBELI, berhak untuk mengikuti program Bedah Warungku. Keikutsetaan menjadi Pembeli pada saat yang bersangkutan melakukan pembelanjaan sejumlah nominal tertentu uangnya dan dilakukan di tempat-tempat tertentu yang menjadi titik penjualan para UMKM/Koperasi.
 7. Sosialisasi dan publikasi kegiatan Bedah Warungku
Sosialisasi dan publikasi kegiatan Bedah Warungku akan dilakukan untuk menjangkau masyarakat luas, melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, dan juga melalui jaringan online dan media sosial.
 8. Pelaksanaan bulan Belanja Berhadiah Bedah Warungku
Kegiatan belanja berhadiah dilaksanakan dalam periode waktu tertentu sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Salatiga.
- D. Persyaratan Khusus UMKM/Koperasi Peserta kegiatan
Persyaratan khusus bagi UMKM/Koperasi akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- E. Syarat dan ketentuan khusus bagi Pembeli:
Persyaratan khusus bagi warga masyarakat selaku Pembeli akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.
- F. Mekanisme dan tata laksana program Bedah Warungku
Mekanisme dan tata laksana program Bedah Warungku akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Dinas.

BAB III PELAPORAN

Untuk mengetahui kelancaran pelaksanaan kegiatan dan juga manfaat secara langsung kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM dan Koperasi, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan *social and physical distancing* guna pencegahan penyebarluasan Pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan pelaporan secara berjenjang, sebagai berikut:

1. Para pelaku UMKM dan Koperasi melakukan pelaporan transaksi penjualan secara periodik setiap hari melalui aplikasi PAYU SALATIGA;
2. Dinas melakukan pemantauan laporan secara periodik, dan melakukan rekapitulasi terhadap transaksi untuk memantau jumlah UMKM/Koperasi, jumlah transaksi, volume transaksi, wilayah transaksi, jumlah voucher tersedia, dan lain-lain laporan-laporan yang dibutuhkan;
3. Dinas melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh proses pelaksanaan pekerjaan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan dan pelaporan.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO